



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERTEMBAKAUAN**

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 4
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ke-1
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin, 10 Juli 2017
Waktu	: 10.00 WIB s.d. 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Majelis Kehormatan Dewan Gd. Nusantara II Lt.1
Acara	: Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, SE., MH.
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: a. Anggota: 22 orang dari 30 Anggota Pansus b. Asosiasi Pertembakauan : <ol style="list-style-type: none">1. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia.2. Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia3. Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI)4. Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia5. Paguyuban Mitra Produksi Sigaret Indonesia

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia, Paguyuban Mitra Produksi Sigaret Indonesia, dibuka pada pukul 10.50 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. MASUKAN/DATA MENGENAI RUU TENTANG PERTEMBAKAUAN SEBAGAI BERIKUT :

1) ASOSIASI PETANI TEMBAKAU INDONESIA (APTI):

- APTI terdapat di 15 provinsi dengan jumlah anggota lebih dari 3 juta orang, terdiri dari petani dan buruh tani yang rata-rata mengandalkan ekonomi dari sentra tembakau. APTI adalah organisasi resmi yang telah terdaftar di SK Kemenkumham tahun 2015 dan telah mengadakan Munas yang dibuka oleh Menteri Pertanian.
- APTI berpendapat bahwa RUU Pertembakauan dapat menjadi payung sakti, jembatan semua pemangku kepentingan dari hulu ke hilir dalam urusan pertembakauan di Indonesia. Dengan demikian penetapan RUU ini dianggap sangat mendesak untuk kepentingan Indonesia dan meminimalisir kesempatan asing memonopoli pertembakauan di Indonesia.
- APTI memberi masukan agar aturan mengenai pengendalian impor tembakau dan penerapan bea masuk impor tembakau secepatnya ditetapkan. APTI juga mengharapkan agar diadakan alokasi anggaran khusus melalui APBD untuk petani tembakau untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan baku industri tembakau.
- APTI berharap agar RUU ini dapat disahkan sebelum masa tugas keanggotaan DPR RI periode 2014-2019 berakhir.

2) Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM- SPSI)

- Organisasi ini berdiri sejak Mei 1993 dan mempunyai akte Notaris pada Agustus 2015. Mempunyai anggota sebanyak 327.307 orang yang tersebar di 15 provinsi (89 kabupaten/kota) yang bekerja di 628 perusahaan/industri rokok, tembakau, makanan dan minuman.
- Berdasarkan UU 21/2000, serikat pekerja berkewajiban melindungi anggota dan memperjuangkan kepentingannya. Setiap tenaga kerja mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan, berpenghidupan yang layak, memajukan perusahaan, dan pengusaha, pekerja, serikat pekerja dan juga pemerintah dengan segala upaya harus mengupayakan agar jangan terjadi PHK.
- FSP RTMM berpendapat bahwa Kebijakan Regulasi IHT (terutama PP 109) telah mengorbankan pekerja di sektor rokok. Akibat kebijakan tersebut, telah terjadi PHK di sektor rokok. Dalam waktu 9 tahun terdapat 3000 pabrik rokok yang tutup. Realitas yang ada menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah anggota serikat Pekerja RTMM dari tahun 2010 sampai dengan 2016 sejumlah 32.724 orang. Hal itu yang terdata sebagai anggota Serikat Pekerja, jika ditambah dengan tenaga kerja yang tidak tergabung dengan Serikat Pekerja

tentu jumlahnya lebih banyak lagi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak memberi rasa keadilan bagi pekerja khususnya di sektor RTMM.

- RUU Pertembakauan memang penting bagi petani, namun hendaknya RUU ini tidak berimbas negatif bagi tenaga kerja di sektor tembakau dan rokok terutama kalangan buruh. Mohon dibantu untuk mengadvokasi buruh rokok. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar buruh rokok adalah wong cilik, sehingga acap kali menjadi korban dan dikorbankan. Anggota kami di manufaktur dan pertanian mohon dijamin, tidak dikorbankan. Jika pembatasan dan bea impor tembakau diberlakukan terdapat 138 plant kecil tidak bisa kompetitif, sehingga akan tutup. Hal ini tentu akan merugikan buruh tembakau.
- Di samping itu, saat ini terdapat 48 plant yang dimiliki pemodal asing dengan jumlah pekerja 57.466 orang, mohon perhatian dan perlindungan dampaknya bagi pekerja di tempat tsb. Hal ini bukan berupa perdebatan asing/non asing, namun jika Penanaman Modal Asing tidak diperbolehkan, mohon lapangan kerja pengganti dengan tingkat kesejahteraan yang sama baiknya. Fakta menunjukkan bahwa dalam 5-10 tahun terakhir, tekanan anti rokok dan kebijakan IHT telah mengorbankan para buruh rokok.

3) Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI)

- AMTI terdiri dari berbagai elemen pemangku kepentingan industri tembakau nasional meliputi petani tembakau, cengkih, serikat pekerja dan pelaku usaha. Komposisi keanggotaan yang unik diharapkan dapat melihat keterpaduan IHT dari hulu ke hilir.
- Industri tembakau adalah hal yang penting bagi Indonesia, dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan pekerja tembakau. Pemerintah harus jelas keberpihakannya, tidak boleh diskriminatif, tekanan dari NGO anti tembakau harus dijadikan masukan tapi tidak mengurangi niatan anggota DPR untuk mendukung rakyat.
- AMTI mengapresiasi semangat DPR RI dalam merumuskan RUU Pertembakauan yang mengatur secara komprehensif semua bagian dari proses dan industri hasil tembakau. Aturan ini sangat penting khususnya dalam rangka menjamin kelangsungan IHT, khususnya industri kretek yang merupakan produk Indonesia asli.
- Pertembakauan merupakan industri yang komprehensif dari hulu ke hilir, filosofinya kebersamaan, sekecil apapun petani dan buruh punya peran. Terlebih 70% keuntungannya dinikmati pemerintah. Apabila cukai naik, maka industri tidak tenang (terdapat gejolak).
- Beberapa usulan AMTI terkait RUU Pertembakauan antara lain:
 - Pembatasan impor tembakau harus disesuaikan dengan ketersediaan pasokan tembakau dan juga kualitasnya;

- Ketentuan pembatasan kepemilikan asing dikeluarkan dalam RUU ini. AMTI menilai tidak ada kebutuhan untuk membatasi kepemilikan asing melalui RUU Petembakauan karena baik perusahaan nasional maupun asing sama-sama membeli tembakau dari petani local dan sama-sama mempekerjakan ratusan ribu tenaga kerja;
- Kemitraan sebagai solusi permasalahan petani tembakau Indonesia yang diwajibkan bagi semua pelaku usaha. Program kemitraan tersebut diharapkan dapat memberi kepastian pasar, memberi bantuan permodalan, pendampingan dan bantuan teknis yang diperlukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas tembakau.
- Menambah ketentuan-ketentuan untuk melindungi petani cengkih, berupa dukungan teknis dan sarana prasarana. Mengingat 93% industri tembakau di Indonesia berupa rokok kretek yang menggunakan campuran tembakau dan cengkih.

4) (Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia) GAPPRI

- GAPPRI berdiri sejak 29 Juli 1950 dan telah melewati berbagai fase perekonomian. GAPPRI membawahi asosiasi terkait (11 asosiasi daerah). Saat ini merupakan generasi ketiga dari pendiri GAPPRI.
- GAPPRI mengalami tekanan tinggi saat diberlakukannya desentralisasi kebijakan, dengan ditetapkannya PP 81. Walau demikian, GAPPRI tetap bersama-sama menjalankan kebijakan. PP 81 memaksa agar kandungan di industri kretek sama dengan rokok putih. Ini pemicunya. Akibatnya industri kretek yang menggunakan cengkeh terganggu. Sementara rokok kretek adalah khas budaya Indonesia.
- GAPPRI berharap agar segala kebijakan yang akan ditetapkan Pemerintah selalu dikomunikasikan dengan pelaku usaha. Dulu butuhan pabrik rokok tumbuh dengan pesat dan dipermudah, namun semenjak , sekitar tahun 2004 berbagai kebijakan membatasi, dan juga industri rokok dibenturkan dengan kesehatan.
- Usulan alih fungsi tanaman tembakau diganti tanaman lain, akan berdampak munculnya tar/nikotin jenis lain bukan dari produk tembakau dan potensi cukai dan pajak yang masuk Negara akan berkurang.
- Kebutuhan dan ketersediaan tembakau di Indonesia saat ini tidak seimbang. Kebutuhan tembakau sekitar 400 ribu ton, sementara ketersediaan sekitar 250 ribu ton, dengan demikian terjadi kekurangan sekitar 150 ribu ton.
- Beberapa usulan GAPPRI terkait RUU Pertembakauan antara lain:

- Pengaturan komposisi penggunaan tembakau 80%:20% sebaiknya tidak dimasukkan dalam RUU mengingat kapasitas produksi nasional dengan tembakau jenis tertentu belum mampu diproduksi secara nasional;
- Ketentuan larangan impor tembakau hendaknya diberlakukan ketika kuantitas dan kualitas produk tembakau lokal sudah terpenuhi.
- Sebaiknya ;enoh mengedepankan insentif/reward daripada sanksi. Sanksi melalui tarif pengguna tembakau impor kurang tepat, di tengah minimnya kualitas dan kuantitas produk bahan baku lokal.
- Pengaturan kemitraan dalam soal tembakau hendaknya diarahkan untuk pengembangan kapasitas petani, peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, peningkatan kesejahteraan petani dan sebagai umpaya untuk mensubstitusi impor diatur secara fair, berimbang dan accessible.

5) Paguyuban Mitra Produksi Sigaret Indonesia (PMPSI)

- PMPSI beranggotakan 38 pabrik sigaret kretek tangan dan masing-masing pabrik memperkerjakan kurang lebih 2000 karyawan. Total karyawan yang tergabung dalam MPSI adalah 70.000-80.000 karyawan.
- Beberapa tanggapan dan usulan MPSI terkait RUU Pertembakauan antara lain:
 - MPSI mendukung penyerapan tembakau dalam negeri agar pertanian dan petani tembakau Indonesia semakin maju, namun hal ini tidak dapat dipaksakan segera karena kondisi saat ini pasokan tembakau local belum mencukupi. Pelaku industri saat ini masih memerlukan tembakau impor untuk menjaga keberlangsungan produksinya.
 - Apabila bea masuk dinaikkan menjadi 60%-200% maka akan berdampak signifikan terhadap pasar. Kenaikan bahan baku akan menyebabkan kenaikan harga rokok. Dan kemudian konsumen bisa beralih ke rokok illegal yang lebih murah. Akibatnya banyak pabrik baik skala besar maupun skala kecil yang gulung tikar dan merumahkan karyawannya.
 - Ketentuan mengengai tariff cukai dan harga rokok yang lebih rendah bagi sigaret kretek tangan diharapkan tetap diberlakukan. Karena ketentuan ini merupakan perlindungan bagi SKT yang merupakan industri padat karya.
 - RUU Pertembakauan harus mendorong atau mewajibkan pelaku usaha untuk bermitra dengan petani tembakau. Kemitraan mengharuskan pelaku usaha untuk memberikan bantuan

permodalan, satuan produksi dan bimbingan teknis kepada petani sehingga daun tembakau yang dihasilkan dapat sesuai dengan kebutuhan industri. Petani juga diharapkan mempunyai akses langsung untuk menjual tembakau ke pelaku usaha serta jaminan pembelian sehingga keuntungannya tidak tergerus oleh pengepul yang selama ini merusak harga tembakau di tingkat petani. MPSI mengusulkan agar RUU ini mewajibkan kemitraan tersebut.

III. PENUTUP

- Pansus berharap RUU Pertembakauan dapat mengatur dari hulu sampai hilir mengenai pertembakauan dan juga tanggung jawab moral bagi petani, buruh dan sektor lainnya.
- Pansus berharap RUU Pertembakauan dalam segi kebudayaan dapat memperjuangkan rokok kretek menjadi warisan budaya Indonesia agar tidak dapat dipatenkan oleh Negara lain.
- Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan ditutup pada pukul 13.50 WIB.

KETUA RAPAT,



FIRMAN SOEBAGYO, SE., MH.

A-273